



**PRAKTIK SEWA MENYEWA ALAT MUSIK DI LEGEND
STUDIO MUSIK PADANG SIDEMPUAN DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Dijumkan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**PUTRA DUHA HABIBI SIAGIAN
NIM. 1810200048**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDEMPUAN**

2023



**PRAKTIK SEWA MENYEWAWA ALAT MUSIK DI LEGEND
STUDIO MUSIK PADANG SIDEMPUNAN DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**PUTRA DUHA HABIBI SIAGIAN
NIM. 1810200048**

PEMBIMBING I

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 197303112001121004**

PEMBIMBING II

**Syapar Alim, M.H.I
NIP.198710122019031004**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDEMPUNAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMADADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. Putra Duha Habibi Siagian

Padangsidimpuan, Januari 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Putra Duha Habibi Siagian berjudul "*Praktik Sewa Menyewa Alat Musik Di Legend Studio Musik Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Syapar Alim, M.H.I
NIP. 19871029 201903 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putra Duha Habibi Siagian

NIM : 18 102 00048


Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktik Sewa Menyewa Alat Musik Di Legend Studio Musik Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Januari 2023



Putra Duha Habibi Siagian
NIM. 18 102 00048

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika UIN SYAHADA Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putra Duha Habibi Siagian
NIM : 1810200048
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN SYAHADA Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Praktik Sewa Menyewa Alat Musik Di Legend Studio Musik Padangsidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini UIN SYAHADA Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal, Januari 2023
nyatakan,



Putra Duha Habibi Siagian
1810200048



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihltang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Putra Duha Habibi Siagian
Nim : 18 10 2000 48
Judul Skripsi : Praktik Sewa Menyewa Alat Musik Di Legend Studio
Musik Padang Sidempuan Ditinjau Dari Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Ahmatnizar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Habibi, M.Hum
NIP.19800818 200901 1 020

Anggota

Ahmatnizar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Dr. Habibi, M.Hum
NIP.19800818 200901 1 020

Syapar Alim, M.H.I
NIP. 19871029 201903 1 004

Agustina Damanik, M.A
NIDN.2012088802

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : 80,75
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,50
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihintang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 297 /Un.28/D/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Praktik Sewa Menyewa Alat Musik Di Legend Studio Musik
Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah

Ditulis Oleh : Putra Duha Habibi Siagian
Nim : 18 10 2000 48

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 07 Februari 2023
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag⁺
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

NAMA : PUTRA DUHA HABIBI SIAGIAN
NIM : 1810200048
**JUDUL : PRAKTIK SEWA MENYEWAWA ALAT MUSIK DI LEGEND
STUDIO MUSIK PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

JURUSAN: HUKUM EKONOMI SYARIAH

Permasalahan dalam skripsi ini, adalah bagaimana pelaksanaan sewa menyewa alat musik di Legend Studio Musik Padangsidempuan dan bagaimana penyelesaian ingkar janji sewa-menyewa alat musik di Legend Studio Musik Padangsidempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa alat musik di Legend Studio Musik Padangsidempuan dan Penyelesaian Ingkar Janji dalam Sewa Menyewa alat musik di Legend Studio Musik Padangsidempuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa serta kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan. Dengan menggunakan tehnik wawancara untuk memperoleh informasi ataupun data dari lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan sewa menyewa alat musik di Legend Studio Musik Padangsidempuan dilakukan dengan cara lisan atau tidak tertulis. Namun, terkadang ada saja perselisihan antara pihak pengelola Legend Studio Musik Padangsidempuan dan pihak penyewa, seperti terjadinya ingkar janji pada salah satu pihak. Pelaksanaan sewa menyewa alat musik di Legend Studio Musik Padangsidempuan ini ada kejanggalan dan ketidaksesuaian dengan akad yang disepakati di awal karena ada pelanggaran akad dari pihak penyewa karena pihak penyewa tidak bertanggung jawab dengan adanya kerusakan alat setelah selesai menyewa

Kata Kunci: Praktik, Sewa-Menyewa, Ingkar Janji

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya ke jalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“Praktik Sewa Menyewa Alat Musik Di Legend Studio Musik Padangsidimpuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN Syahada, Wakil Rektor dibidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor dibidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN Syahada.

2. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag sebagai Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Syapar Alim, M.H.I sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr.H. Fatahuddin Aziz, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada.
5. Ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah FASIH UIN Syahada.
6. Bapak Dr.Ali Sati, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syahada yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Para Dosen/Staff di lingkungan UIN Syahada yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
9. Teristimewa Kedua Orangtua penulis Ayahanda tercinta Ali Akbar Siagian, S.E dan Ibunda tersayang Nirwana Sari Pulungan yang telah memberikan kasih sayang tak ada habisnya dan selalu memberikan nasihat, do'a serta kepada saya agar menjadi pribadi yang lebih baik dan demi kesuksesan peneliti. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah.SWT.
10. Terima kasih juga kepada saudara kandung peneliti yakni abang peneliti (Rizky Ananda Siagian, S.E) dan adik (Sutan Sakti Siagian) yang selalu

memberikan do'a bagi peneliti serta menjadi sumber motivasi bagi peneliti. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala kebaikan dan perjuangan.

11. Teman-teman seperjuangan HES 3 angkatan 2018, terutama sahabat-sahabat saya Hafisuddin Aritonang, Ibnu Wahid Kurniawan Simbolon, Tarmiji Taher Dalimunthe, Khoirul Pahmi Al Abror, Ahmad Alfen Rangkuti, Ari Cipta Pradana, dan Ahmad Raja Ramadhan Harahap, Sarah Khairani, Elfida Khairani, Siti Ramadani, Kasmeliani, Henni Novita, Rezki Annisa, Masrita Yana dan Gustina Alawiyah yang telah memberikan banyak bantuan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih atas persahabatan serta diskusi selama ini semoga kita semua diberikan rezeki dalam berbagai bentuk oleh Allah SWT.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada terkhusus sahabat-sahabat saya dalam berjuang dalam berbagai hal, saudara Muhammad Salman Al-Faruqi, Maulidan Taufik Ritonga, dan teman-teman lainnya yang telah memberikan bantuan dan informasi demi kelancaran dan kesuksesan skripsi ini.
13. Rekan-rekan seperjuangan di HMI Komisariat Lafran Pane Cabang Padangsidempuan. Terima kasih atas diskusinya selama ini serta bertambahnya wawasan dan pengalaman saya yang sedikit banyaknya berpengaruh dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan terima kasih atas persahabatan selama ini semoga kita

semua diberikan kesehatan dan tetap berjuang pada garis perjuangannya masing-masing dan senantiasa tetap YAKIN USAHA SAMPAI.

14. Teman-teman KKL kelompok 22 Desa Taluk, Kecamatan Natal, Mandailing Natal.
15. Teman-teman Magang kelompok Praktek Advokasi di Kantor Hukum Ridwan Rangkuti, M.H & Associates, Praktek Perancangan Kontrak di kantor Notaris Manahan, S.H, M.Kn dan Praktek Hukum Lapangan Pengadilan Agama sibolga.
16. Pengelola Legend Studio Musik Padangsidimpuan.
17. Para informan yang telah memberikan berbagai informasi dan ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.
18. Para pasukan Tim Nongki Sans terkhusus Ali Winsah Putra, Rahwil Siregar, Ihsan Zul Hamda, Doni Yusuf, Sulaiman Saleh Nasution, Yasril Efendi, Ali Muddin Panjaitan, dan Miqdad Al-Anshori. Terima kasih atas diskusi, do'a serta peran penting dalam situasi-situasi tertentu. Semoga kita semua diberikan nikmat dan kesehatan oleh Allah SWT.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan, Januari 2023
Penulis,

Putra Duha Habibi Siagian
1810200048

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.


- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sewa Menyewa	10
1. Definisi Sewa Menyewa	10
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa	13
3. Macam-Macam Sewa Menyewa	19
4. Rukun Dan Syarat Sewa Menyewa.....	20
5. Pembatalan Akad Sewa Menyewa	24
6. Pengembalian Sewaan.....	27
B. Ingkar Janji.....	27
1. Pengertian Ingkar Janji.....	27
2. Bentuk-Bentuk Ingkar Janji	30
C. Penafsiran Dalam Perjanjian	30
D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	31
1. Pengertian KHES	31
2. Pasal Ingkar Janji Dalam KHES	31
3. Sanksi Ingkar Janji Dalam KHES	32
E. Kajian Terdahulu.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis Penelitian.....	35
C. Metode Penelitian	36
D. Subjek Penelitian.....	36
E. Sumber Data.....	36

F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	38
H. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	41
B. Hasil Penelitian	49
1. Proses Sewa Menyewa Alat Musik Di Legend Studio Musik	
2. Padangsidimpuan	51
3. Hal-Hal Yang Disepakati Dalam Sewa Menyewa	53
4. Penyebab Terjadinya Ingkar Janji Dalam Akad Sewa Menyewa Di Legend Studio Musik Padangsidimpuan	54
5. Studio Dan Alat Musik Yang Disewakan.....	57
C. Analisis Terhadap Sewa Menyewa Alat Musik Di Legend Studio Musik Padangsidimpuan.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang membentuk hak dan kewajiban, artinya dari hubungan sewa-menyewa yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama sebagai akibatnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, jadi apa yang menjadi kewajiban dari salah satu pihak dalam perjanjian sewa- menyewa akan menjadi hak pihak lainnya dan demikian sebaliknya.¹

Agar pelaksanaan sewa-menyewa ini berjalan sebagaimana mestinya menurut tuntunan agama Islam maka agama menghendaknya agar perjanjian pelaksanaan sewa-menyewa, senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut yang tidak merugikan salah satu pihak, serta terpeliharanya maksud mulia yang diinginkan oleh agama.

Berbicara tentang ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka dapat diketahui bahwa ingkar janji terjadi apabila ada salah satu pihak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan di awal sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Suatu perjanjian dianggap terlanggar karena terjadi permasalahan antara keduanya dan salah satu pihak tidak bisa menerima

¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 41.

kerugian tersebut. Hal demikian sebenarnya sering terjadi dalam perjanjian sewa menyewa.

Ingkar janji tidak akan timbul apabila salah satu pihak tidak lalai atau dalam hal ini tidak secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajibannya terhadap perjanjian yang telah sama-sama disepakati. Dalam hal terjadinya ingkar janji, maka akan memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap hak bagi yang telah dirugikannya.²

Kegiatan *Ijarah* (sewa-menyewa) yang terjadi di masyarakat modern saat ini sangat banyak, salah satunya *Ijarah* (sewa-menyewa) dalam rental studio musik. Bisnis persewaan studio musik yang saat ini menjadi salah satu bisnis yang sangat digandrungi oleh kalangan muda, selain itu kegiatan sewa-menyewa studio musik saat ini telah menjadi trend di semua kalangan baik itu kalangan remaja sampai dewasa untuk mengekspresikan hobi mereka dalam bermusik, sewa- menyewa studio musik tetap menjadi kebutuhan tersendiri bagi mereka yang ingin menggunakannya.³ Seni musik terus berkembang sejalan dengan perkembangan manusia. Perkembangan dari segi peralatan, instrumen, aransemen, juga maju sejalan dengan kemajuan pengetahuan manusia tentang musik itu sendiri.

Kota Padang Sidempuan terletak 432 km dari kota Medan ibukota Provinsi Sumatera Utara, dengan wilayah yang dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan. Posisi Kota Padang Sidempuan memiliki akses darat yang

² Yuliani, dkk, "Wanprestasi dalam sewa-menyewa rumah, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol.8, No.2 Tahun 2008, hlm.75.

³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 121.

memadai dan cukup strategis, karena berada pada jalur utama yang merupakan penghubung antara berbagai pusat pertumbuhan di wilayah Sumatera. Wilayah Kota Padang Sidempuan berada di tengah Kabupaten Tapanuli Selatan. Terdapat 6 kecamatan di Kota Padang Sidempuan, yaitu Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu, Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Padang Sidempuan Hutaimbaru, Padang Sidempuan Batunadua, dan Padang Sidempuan Utara.

Kota Padang Sidempuan juga merupakan Kota yang telah mengenal musik dan terus berkembang. Berbagai jenis musik mulai bermunculan seperti dangdut, keroncong, pop, jazz, dan lain- lain. Keragaman jenis musik berpengaruh pula pada keragaman selera setiap orang. Dalam hal ini, tidak hanya pemuda saja yang menjadi penikmat maupun penyaji musik, akan tetapi juga semua kalangan. Hal inilah yang mendorong pengusaha di bidang musik memilih jasa penyewaan studio musik sebagai sebuah bisnis yang menjanjikan.

Jasa penyewaan studio musik berkembang di Padang Sidempuan mulai tahun 2000-an. Studio musik yang telah dikenal baik oleh masyarakat di Padang Sidempuan antara lain adalah Legend Studio Musik Padang Sidempuan, Brasist Studio, WD Studio, dan masih banyak yang lainnya. Dari beberapa Studio yang terdapat di Padang Sidempuan, hanya Studio Legend Studio Musik Padang Sidempuan yang berkembang dengan pesat dan semakin besar pula pasar musik yang dihasilkan. Pada umumnya target pasar dari setiap studio musik khususnya di kota Padang Sidempuan adalah anak-

anak hingga orang dewasa. Persamaan target pasar musik mengakibatkan persaingan antar masing-masing studio musik, khususnya studio musik yang masih berusia muda harus mampu bersaing dan mempertahankan penyewa yang sudah ada karena mempertahankan penyewa yang sudah ada adalah suatu hal yang sulit dibandingkan dengan mencari penyewa, salah satu caranya adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada penyewanya sehingga dapat memberikan kepuasan kepada penyewanya yang lebih dari pesaingnya.

Dalam suatu kegiatan bisnis atau perjanjian sering terjadi ingkar janji atau tidak terpenuhinya hak atau kewajiban oleh salah satu pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Hal ini juga sering terjadi dalam kegiatan sewa menyewa studio musik di Legend Studio Musik Padang Sidempuan yaitu pihak penyewa melakukan ingkar janji dalam kegiatan sewa-menyewa yang mana pada perjanjian awal antara pihak pengelola studio dan pihak penyewa apabila terjadi kerusakan pada alat musik atau fasilitas lain yang ada di dalam studio akan dibebankan kepada pihak penyewa. Akan tetapi, sering terjadi di Legend Studio Musik Padang Sidempuan pihak penyewa yang awalnya menyetujui perjanjian tersebut setelah selesai menggunakan alat musik dan fasilitas studio dan mengalami kerusakan alat musik seperti putusnya senar pada gitar, patahnya stik drum, kerusakan pada amplifier, kerusakan pada efek alat musik, dan berbagai kerusakan lainnya yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak penyewa, akan tetapi pihak penyewa tidak melaporkan kerusakan kepada pihak pengelola studio yang menyebabkan kerugian pada

pihak pengelola studio dan sekaligus menjadi tindakan ingkar janji dari pihak penyewa. Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak pengelola studio, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sudah sering terjadi kerusakan pada fasilitas studio seperti putusnya senar pada gitar merk Shecter sudah terjadi sebanyak enam kali, tidak berfungsinya lagi amplifier merk Behringer yang semula berfungsi dengan baik sebelum disewakan,, patahnya stik drum merk Zidjian terjadi sebanyak delapan kali, rusaknya efek gitar juga terjadi sebanyak empat kali.⁴

Menurut pasal 36 BAB II Asas Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau,
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵

Berdasarkan fenomena diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa pihak penyewa tidak mau memperbaiki alat musik yang rusak setelah selesai dipakai sesuai dengan perjanjian awal. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk melakukan penelitian ini dengan

⁴Hasil Wawancara Dengan Pihak Legend Studio Musik Pada 21 Juni 2022 Pukul: 21.09 Wib.

⁵Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 26.

judul “**Praktik Sewa Menyewa Alat Musik Di Legend Studio Musik Padang Sidempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**”

B. Fokus Masalah

Fokus masalah pada penelitian ini adalah peneliti akan meneliti bagaimana praktik sewa-menyewa alat musik, mengapa pihak penyewa tidak mau memperbaiki alat music yang rusak saat selesai digunakan, dan bagaimana tinjauan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik sewa-menyewa tersebut.

C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁶
2. Sewa menyewa adalah suatu transaksi yang memperjual belikan manfaat suatu harta benda.⁷
3. Studio musik dapat berarti sebagai ruangan untuk menikmati musik, dimana didalam ruangan tersebut tidak perlu khawatir bahwa apa yang dia dengarkan akan mengganggu tetangga dan suara-suara dari luar tidak mengganggu.⁸
4. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengelolaan, analisis yang menyajikan data yang

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 153.

⁷Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013), hlm.25.

⁸<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/1178/05.3%20bab%203.pdf?sequence=7&isAllowed=y> Diakses Pada 3 Januari 2023 Pada Pukul 13.07 Wib.

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁹

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA.RI. Nomor 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 Pasal dengan 4 buku yang mana buku 1 tentang subyek hukum dan harta, buku 2 tentang akad, buku 3 tentang zakat dan hibah, dan buku 4 tentang akuntansi syariah.¹⁰

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik sewa-menyewa alat musik di Legend Studio Musik Padang Sidempuan?
2. Bagaimana ingkar janji penyewa pada sewa menyewa alat musik di Legend Studio Musik Padang Sidempuan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis tercapai adalah:

1. Mengetahui praktik sewa-menyewa studio musik di Legend Studio Musik Padang Sidempuan.

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 90.

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Mengetahui ingkar janji penyewa pada rental studio musik di Legend Studio Musik Padang Sidempuan ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca, dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya ilmu pengetahuan khususnya tentang pelaksanaan akad sewa-menyewa (*ijarah*).
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait akad sewa-menyewa (*ijarah*), dan hasil penelitian ini semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengantar untuk mencapai gelar sarjana. Selain itu, penelitian ini sebagai wujud pemenuhan salah satu tugas Program Sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adary Padang Sidempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah dalam memahami materi dalam penulisan ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan bab yang terdiri dari 5 bab, perlu dikemukakan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan guna untuk memberitahukan informasi awal untuk pembaca.

BAB II LANDASAN TEORI, bab ini terdiri dari kajian teori yang menjelaskan tentang Pengertian Sewa Menyewa, Dasar Hukum Sewa Menyewa, Rukun Dan Syarat Sewa Menyewa, Jenis-jenis Sewa Menyewa, Pembatalan Akad Sewa Menyewa, Pengertian Ingkar Janji, Bentuk-Bentuk Ingkar Janji, pengertian KHES, pasal yang membahas tentang ingkar janji/sewa-menyewa.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini meliputi waktu dan lokasi penelitian jenis penelitian, metode penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS, terdiri dari deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian dan analisis.

BAB V PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sewa Menyewa

1. Pengertian Sewa Menyewa

Pengertian sewa menyewa menurut bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa menyewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa, atau uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu.¹¹ Sedangkan dalam Kamus Ensiklopedia Umum, sewa menyewa adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh penyewa untuk penggunaan barang milik orang lain.

Pengertian sewa menyewa menurut istilah dapat dilihat dari beberapa pandangan ulama fiqh:

- a. Menurut Hanafiyah *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang dikethui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Malikiyyah *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat di pindahkan.
- c. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa (*ijarah*) adalah “pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat” Menurut

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.153.

Syaikh Sayyib ad-Din Umairah sewa menyewa adalah “Akad atas manfaat yang diketahui dan disegaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.

- d. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
- e. Muhammad Syafi Antonio, sewa menyewa (*ijarah*) adalah pemindahan hak bangunan atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹²
- f. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda tanpa mengurangi wujud dan nilai bendanya sama sekali dan yang berpinda hanyalah manfaat dari benda yang disewakan seperti manfaat tanah dijadikan tempat parkir, rumah, dan sebagainya.¹³

Secara istilah, orang yang menyewakan disebut *muajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *susta'jir*, benda yang diistilahkan *ma'jur*, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut *ajran* atau *ujran*. Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat

¹²Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.117.

¹³Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.52.

kesepakatan. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa atau upah-mengupah berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajjir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan di serahkan bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyaratkan dalam Islam.¹⁴

Dalam syariat yang dimaksud dengan ijarah adalah akad mendapatkan manfaat sebagai imbalan. Dengan demikian, menyewa pohon untuk dimakan buahnya tidak sah, karena pohon bukanlah manfaat. Juga tidak boleh diperbolehkan menyewa emas dan perak, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang pada umumnya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya. Tidak diperbolehkan juga menyewa sapi, kambing atau unta untuk diperah susunya karena penyewaan mengandung kepemilikan atas suatu manfaat. Sementara dalam hal ini, ia memberikan manfaat atas susu yang merupakan benda. Padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat bukan pada benda. Suatu manfaat memiliki banyak macam. Pertama, manfaat benda, seperti penghunian rumah dan pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan, seperti pekerjaan arsitek, tukang bangunan, tukang tenun, tukang jahit, tukang ojek, dan tukang

¹⁴Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.144.

setrika. Dan ketiga, manfaat orang yang mengerahkan tenaganya, seperti pembantu dan buruh.¹⁵

Dari beberapa pendapat sewa-menyewa diatas dapat dipahami bahwa sewa menyewa adalah suatu akad untuk mengambil manfaat suatu benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diterima dari orang lain dengan janji membayar sewa sesuai dengan yang telah ditentukan. Apabila akad sewa-menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dari benda yang ia sewa, dan orang yang menyewa berhak mengambil upah sesuai dengan kesepakatan.

Sewa adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Penyewa mempunyai tiga unsur yaitu bentuk yang mencakup penawaran dan persetujuan dua pihak pemilik asset yang disewakan, mencakup jumlah dan jasa yang dipindahkan kepada penyewa. Jika diakhiri dengan pemindahan hak milik maka disebut dengan penyewa.¹⁶

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijarah* adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Fatwa Mui.

¹⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta, Cakrawala Publishing 2009), hlm. 258.

¹⁶ Dewi Swiknyo, *Kamus lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *ijarah* yang dirujuk dari Al-Qur'an pada surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.¹⁷

Pada ayat yang lain dalam Al-Qur'an yakni surah Al-Qasas ayat 26 juga dikatakan:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتِ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.¹⁸

Lalu disambung pada ayat 27 yang berbunyi:

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 156.

¹⁸ *Ibid*

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
الصَّالِحِينَ

Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik”.¹⁹

b. Hadist

قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ
بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi): ”Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhianat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya.” (HR. Bukhari).²⁰

c. Ijma’

Berkenaan dengan hukum boleh atau tidaknya sewa menyewa, Jumhur ulama sependapat bahwa hukum sewa menyewa diperbolehkan (mubah). Sebagian besar ulama sependapat dengan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/>

Ijma' ini, jikalau adapun beberapa orang yang membantah atau tidak sependapat dengan ini itu tidaklah signifikan. Para ulama sepakat bahwa sewa menyewa itu boleh karena besar manfaat dan kemaslahatannya bagi manusia.²¹

Dari beberapa dasar hukum tersebut diatas bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya *ijarah* atau sewa menyewa diperbolehkan dilakukan karena membawa manfaat yang sangat dibutuhkan oleh ummat manusia. Karena pada kodratnya manusia tidak ada yang benar benar sempurna dan tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan. Karena itu, diperbolehkanlah manusia melakukan akad *ijarah* atau sewa menyewa agar manusia bisa saling menolong antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat karena pada intinya manusia adalah makhluk sosial yang akan terus saling membutuhkan dan saling berhubungan satu sama lainnya.

d. Fatwa MUI Mengenai Sewa Menyewa

Merujuk dari fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* sebagai berikut:

1) Rukun Dan Syarat *Ijarah*

- a) Sighat *Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.

²¹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2020) hlm.17.

b) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.

c) Objek akad *ijarah* adalah:

1. manfaat barang dan sewa; atau
2. manfaat jasa dan upah.

2) Ketentuan Objek *Ijarah*

a) Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa

f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu

yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.

h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.

i) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

3) Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*

a) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:

1. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
2. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
3. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan
4. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
5. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
6. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
7. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga

bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²²

3. Macam-Macam Sewa Menyewa

Dari segi objeknya, sewa-menyewa (ijarah) dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Sewa menyewa yang bermanfaat

Sewa-menyewa yang bersifat manfaat, misalnya sewa menyewa tanah untuk pertanian, rumah, dan lain-lain.

b. Sewa menyewa yang bersifat pekerjaan

Sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Sewa-menyewa semacam ini, menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. Sewa-menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pekerja rumah tangga, dan yang bersifat serikat yaitu, seorang

²² <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/09-Ijarah> Diakses Pada 4 Januari 2023 Pada Pukul 21.42 Wib.

atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sapu, buruh pabrik dan tukang jahit kedua bentuk al-ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh.²³

4. Rukun Dan Syarat Sewa Menyewa

a. Rukun Sewa Menyewa

Rukun sewa menyewa Menurut Ulama Hanafiyah, rukun sewa menyewa adalah *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah *Al-ijarah, al-isti'jar, al-iktira*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun sewa-menyewa ada 4 (empat) yaitu:

- 1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Dan syarat bagi *Mu'jir* dan *Musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *Tasharruf* (mangendalikan harta).
- 2) *Shigat ijab kabul* antara *mukjir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab kabul sewa menyewa misalnya: “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp,5000.- , maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil

²³ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2020) hlm. 21.

tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah mengupah misalnya seseorang berkata “kuserahkan kebun ini kepada mu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5000 kemudian *mustajir* menjawab“ aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan.

- 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah) disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang di kerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut:
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah akan hal yang mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya dan mengenai objek sewa-menyewa yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang di perjanjikan.
 - b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat di serahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).

- c) Manfaat dari benda yang di sewa adalah perkara yang *mubah* (boleh).
- d) Menurut *syara'* bukan hal yang di larang (diharamkan).
- e) Benda yang disewakan di syatinkan kekal *a'in* (zat) nya hingga waktu yang di tentukan menurut perjanjian dalam akad.

b. Syarat Sewa Menyewa

Syarat sewa menyewa ada empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al- inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah sewa-menyewa, dan syarat yang kembali pada rukun akad. Dibawah ini penjelasan keempat sewa menyewa:

1) Syarat terjadinya akad

Syarat *al-inqad* (teradinya akad) berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad.

2) Syarat Pelaksanaan

Agar sewa menyewa (*ijarah*) terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, *ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat dijadikan adanya *ijarah*.²⁴

3) Syarat Sah Sewa Menyewa

²⁴ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2020) hlm.28.

Keabsahan sewa-menyewa sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-aqad*), yaitu:

a) Adanya keridhaan dari kedua pihak

Maksudnya apabila dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa tidak sah.

b) Objek sewa-menyewa boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kunci dan dimanfaatkan. Apabila rumah itu masih berada ditangan orang lain, maka akad sewa-menyewa hanya berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua. Demikian juga halnya apabila atap rumah itu bocor dan sumur kering, sehingga membawa mudarat pada penyewa. Dalam kaitan ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak penyewa berhak memilih apakah akan melanjutkan akad itu atau membatalkannya.²⁵

²⁵Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.232.

c) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut *syara'*

Ulama sepakat melarang sewa-menyewa baik benda ataupun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa. Dalam kaidah fiqh dinyatakan menyewa untuk suatu kemaksiatan tidak boleh.

d) Yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa

Misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.²⁶

e) Manfaat sesuai dengan keadaan yang umum

Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam sewa-menyewa.

5. Pembatalan Akad Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian lazim, dimana masing-masing pihak terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena sewa-menyewa termasuk perjanjian timbal balik (pertukaran). Bahkan apabila salah satu pihak yang menyewa atau yang menyewakan meninggal dunia, perjanjian

²⁶*Ibid.*

sewa menyewa tidak akan batal, asalkan yang menjadi objek sewa-menyewa masih ada. Sebab kedudukan orang yang meninggal dunia tersebut dapat digantikan oleh ahli waris. Mengenai masalah ini ulama berbeda pendapat.

Menurut mazhab Hanafiah, perjanjian sewa-menyewa tersebut batal dengan meninggal dunianya salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Adapun menurut jumhur ulama, perjanjian sewa-menyewa tersebut tidak batal dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan perjanjian.

Akad sewa-menyewa (*ijarah*) dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian pada salah satu pihak tidak mengakibatkan berakhirnya akad. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, dimana *mustajir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah ke ahli waris.
- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak.
- c. Rusaknya barang yang disewakan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *udzur*.²⁷

²⁷ Hamsah Ludafi & Ahmad Budi Lakuanine, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Pembiayaan Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amali Gorontalo*, Volume 2 Nomor 1, 2021.

Didalam pemeliharaan *ma'jur* apabila terjadi kerusakan maka yang bertanggung jawab adalah *ma'jur*.

Pada pasal 268 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa pemeliharaan objek *ijarah* adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad.²⁸

Lalu disambung oleh pasal 269 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi:

- a. Kerusakan objek *ijarah* karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad.
- b. Jika objek *ijarah* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya.
- c. Jika dalam akad *ijarah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan objek *ijarah*, maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum.²⁹

Dijelaskan juga pada pasal 270 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Penyewa wajib membayar objek *ijarah* yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya *ijarah* ditentukan melalui musyawarah.³⁰

²⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

6. Pengembalian Sewaan

Jika *Ijarah* telah berakhir sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad maka pihak penyewa wajib mengembalikan barang sewaan sesuai dengan perjanjian, jika barang tersebut dapat dipindahkan maka ia wajib memindahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan itu benda tetap (*Iqar'*) maka penyewa wajib mengembalikan benda tersebut dalam keadaan kosong, jika objek sewaan tersebut tanah maka penyewa wajib menyerahkan tanah tersebut kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.³¹

B. Ingkar Janji

1. Pengertian Ingkar Janji

Janji adalah sebuah pekataan atau pengakuan yang bersifat mengikat diri sendiri terhadap sesuatu yang dijanjikan.³² Ingkar janji yang dimaksud disini adalah ketika seseorang mengingkari janjinya sampai-sampai ia melanggar dari apa yang telah ia janjikan. Perbuatan seperti ini dilarang dalam agama islam.

Ingkar janji berarti prestasi buruk. Istilah lain dari ingkar janji, antara lain wanprestasi, tidak dipenuhinya kewajiban, cedera janji. Ingkar janji adalah suatu keadaan dimana pihak yang seharusnya berprestasi (debitur) tidak melakukan kewajibannya karena adanya unsur kesalahan padahal debitur telah diberikan peringatan untuk

³¹Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2020) hlm.123.

³²Wirdjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 2000), hlm.4.

melaksanakan kewajibannya. Peringatan tersebut sering disebut dengan penetapan lalai atau somasi.

Ingkar janji yang dimaksud berbeda dalam wanprestasi yang dimaksud dalam KUHPerdara, Pasal 1234 menyatakan bahwa "tiap tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Kemudian Pasal 1235 KUHPerdara menyebutkan "Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan".³³

Penulis akan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mendefinisikan kata dari kedua istilah tersebut, untuk selanjutnya disimpulkan suatu pengertian dari masing-masing istilah. Kedua istilah tersebut terdapat dua kata yaitu ingkar dan janji. Definisi kata ingkar adalah:

- a. Menyangkal, tidak membenarkan, tidak mengakui, *mungkir*.
- b. Tidak menepati.
- c. Tidak menurut, tidak mau.³⁴

³³Subekti, dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001), hlm. 323.

³⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 74.

Kemudian definisi kata janji adalah:

- a. Pernyataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat.
- b. Persetujuan antara dua pihak masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu.
- c. Syarat ketentuan yang harus dipenuhi.

Dalam Kamus Hukum, janji adalah suatu kesepakatan mengenai sewa menyewa dari barang-barang tidak bergerak dan biasanya atas sebidang tanah. ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau melaksanakan sesuatu seperti hendak menolong, memberi, datang dan sebagainya.

Menurut Wirjono Projodikoro: “Ingkar janji adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk ingkar janji”.³⁵

Menurut Yahya Harahap: “Ingkar janji sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau mengganti rugi (*schadeiergoeding*) atau dengan adanya ingkar janji oleh salah satu pihak, pihak yang lain dapat menuntut pembatalan perjanjian”.

³⁵Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.39.

2. Bentuk-bentuk Ingkar Janji

- a. Tidak melaksanakan janji sama sekali.
- b. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu (terlambat)
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang di perjanjikan dan
- d. Melaksanakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan³⁶

C. Penafsiran Dalam Perjanjian

Penafsiran dalam perjanjian diatur dalam pasal 1342 sampai dengan 1351 KUHPerduta. Pada hakekatnya, perjanjian yang telah dijanjikan oleh para-pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isi perjanjiannya dengan jelas. Namun, dalam kenyataannya banyak isi perjanjian yang tidak dipahami oleh pihak-pihak yang berjanji.

Oleh karena itu, perjanjian dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kata-katanya jelas.
2. Kata-katanya tidak jelas, sehingga menimbulkan bermacam-macam penafsiran.

Pasal 1342 KUHPerduta disebutkan apabila kata-katanya tidak jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Hal ini berarti bahwa para pihak yang berjanji haruslah memiliki itikad baik. Apabila kata-katanya kurang jelas, maka dapat dilakukan penafsiran terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

³⁶Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta, RajawaliPres, 2010), hlm.96.

Untuk melakukan penafsiran juga tidak sembarangan, haruslah melihat dari beberapa aspek, antara lain:

1. Jika kata-katanya dalam perjanjian memberikan penafsiran makna harus diselidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian.
2. Jika suatu janji memberikan berbagai penafsiran maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan.

D. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA.RI. Nomor 2/2008 atas diskusi dan kajian para pakar. KHES iniberisi 790 Pasal dengan 4 buku yang mana buku 1 tentang subyek hukum dan harta, buku 2 tentang akad, buku 3 tentang zakat dan hibah, dan buku 4 tentang akuntansi syariah.³⁷

b. Pasal ingkar Janji dalam KHES

Pasal 36 BAB II Asas Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau,

³⁷ *Ibid*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Selanjutnya pada pasal 37 pada kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga dijelaskan bahwasanya pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

c. Sanksi Ingkar Janji Dalam KHES

Pada pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan mengenai sanksi dari tindakan waprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana terpadat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pihak didalam akad yang melakukan tindakan ingkar janji dapat dikenakan sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan atau;
- e. Membayar biaya perkara

Pada pasal 39 KHES juga dijelaskan bahwa sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji.

- b. Sesuatu yang telah diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

E. Kajian Terdahulu

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang tinjauan hukum islam terhadap sewa menyewa studio musik di Legend Studio Musik Padang Sidempuan, yaitu:

1. Skripsi Chairur Roziki dengan judul skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima Di Malioboro Yogyakarta*. Dengan hasil bahwa sama-sama membahas tentang akad, sewa-menyewa tetapi peneliti diatas tidak membahas tentang hukum islam tentang sewa-menyewa.³⁸
2. Skripsi Baharuddin Muhammad Hasan dengan judul skripsi *Praktik Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko) Secara Lisan Di Kota Palangka Raya Ditinjau Dari Hukum Perdata*. Hasil bahwa peneliti sama-sama membahas akad, peneliti terdahulu membahas tidak ganti rugi sementara pembahas lanjutan membahas.³⁹

³⁸Chairul Roziki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta”, *Skripsi* (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2013), hlm.65-66.

³⁹Baharuddin Muhammad Hasan, *Praktik Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko) Secara Lisan Di Kota Palangka Raya Ditinjau Dari Hukum Perdata*, *Skripsi* (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017), hlm.58.

3. Skripsi Ratri Widiastuti dengan judul skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Kost Di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta*. Hasil bahwa peneliti terdahulu membahas tentang sewa menyewa menurut hukum Islam dan peneliti membahas tentang ganti rugi ketika terjadi wanprestasi.⁴⁰

⁷Rati Widiastuti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kamar Kost Di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta", *Skripsi* (Yogyakarta: Uin Suka, 2010), hlm. 76-77.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada berapa lama/bulan penelitian berlangsung pada tanggal 29 November 2022 sampai dengan pertengahan bulan desember yang berarti penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan.

Penelitian ini dilakukan di Legend Studio Musik Padang Sidempuan yang beralamat di Jl. Pancabudi No. 10 Kota Padang Sidempuan sebagai objek penelitian. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian yaitu karena adanya permasalahan yang terjadi perbuatan ingkar janji oleh pihak penyewa.

B. Jenis Penelitian

Peneliti meneliti berdasarkan studi lapangan (*field research*) dengan memuat informasi dari masyarakat berupa wawancara dan buku dari sumber lainnya. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.⁴¹

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121

C. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴²

Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Oleh karena itu data sepenuhnya di kumpulkan melalui penelitian lapangan, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif.⁴³

Metode ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Sewa menyewa alat musik di Legend Studio Musik Padang Sidempuan.

D. Subjek Penelitian

Untuk memperoleh data maka dibutuhkan subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian yakni informan. Informan peneliti adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan peneliti yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dengan diwawancarai langsung yaitu pemilik dan penyewa studio musik.

E. Sumber Data

Sumber data adalah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data konkrit dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan untuk

⁴² Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Cibinong: Grasindo, 2010), hlm. 7.

⁴³ <https://www.sampoemauniversity.ac.id/id/penelitian-deskriptif-tujuan-hingga-contohnya/> Diakses Pada 14 Februari 2023 Pada Pukul 20.09 Wib.

penelitian ini, untuk menetapkan sumber data, Peneliti mengklasifikasikannya berdasarkan jenis data yang dikumpulkan (dibutuhkan).

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, yaitu data tentang informasi persewaan studio musik yang diperoleh dari pihak pengelola studio dan sebagian penyewa studio musik di Legend Studio Musik Padang Sidempuan. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan pihak pengelola studio di Legend Studio Musik Padang Sidempuan.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan praktik-praktik yang terjadi, dengan observasi maka diharapkan data akan menjadi kuat dan realistis lengkap dan jelas.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan wawancara mencari metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara mencari informasi secara langsung dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada pihak pengelola

Legend Studio Musik Padang Sidempuan dan beberapa pihak penyewa.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti:

1. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu ataupun situasi yang berbeda. Triangulasi yang peneliti lakukan adalah:

- a. Membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara
- b. Membandingkan penelitian dengan data di lapangan

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah melakukan pengecekan derajat kepercayaan sebuah informasi yang telah didapat melalui beberapa sumber berbeda. Seperti membandingkan antara hasil pengamatan dan wawancara, membandingkan yang dikatakan secara umum dan secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Karena itu, proses menganalisis data menggunakan metode kualitatif

deskriptif. Analisis data adalah mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan cara mengorganisir data kedalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh penulis dan orang lain.

Penulis menggunakan cara sebagai berikut dalam menganalisis data:

1. Menelaah seluruh data yang ada dari sumber data
2. Mengadakan reduksi data. Reduksi data adalah bentuk analisis yang mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, mengarahkan, mengambil yang perlu, mengorganisir data dengan cara yg sedemikian rupa hingga hasil akhirnya dapat ditarik dan divertifikasi yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.
3. Menyusunnya dalam satuan-satuan lalu dikemudian dikategorikan dalam langkah selanjutnya
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data

Setelah semua data dikumpulkan dan semua langkah dilaksanakan maka data yang dikumpulkan baik itu data primer ataupun data sekunder di deskripsikan secara sistematis dengan sistematika yang telah dirumuskan sehingga masalah yang dibahas dapat dipahami secara utuh. Dengan itu, metode yang digunakan

menjadi metode induktif (pendekatan induktif mesti pada pengamatan terdahulu, lalu menarik kesimpulan dari pengamatan tersebut).⁴⁴

⁴⁴Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 139.

BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Nama kota ini berasal dari “*Padang na dimpu*” yang berasal dari kata *padang* yang berarti hamparan yang luas dan *dimpu* yang berarti tinggi jadi Padang Sidempuan diartikan hamparan rumput yang luas di tempat yang tinggi. Pada zaman dulu tempat ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah.

Seiring perkembangan zaman daerah persinggahan ini semakin hari semakin ramai dan menjadi kota. Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada tahun 1821 oleh pasukan paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa benteng perang paderi sampai saat ini masih ditemukan walau sudah tidak terawat dengan baik. Dan pengaruh perang paderi ini berdampak pada agama mayoritas yang dianut oleh penduduk kota Padang Sidempuan sampai saat ini yaitu mayoritas penduduknya beragama Islam.

Pada zaman penjajahan Belanda, kota Padang Sidempuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda di kota Padang Sidempuan masih banyak di temui antara lain Pos Polisi Pusat Kota Padang Sidempuan, Sehingga tak heran, kalau ingin melihat sejarah kota Padangsimpuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padang Sidempuan di sebuah museum di kota Leiden di Belanda.

Secara geografis, kota Padang Sidempuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat menuju kota Medan, Sibolga, dan Padang (Sumatra Barat) di jalur lintas barat Sumatra.

Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh Bukit Barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah kota Padang Sidempuan tak ubahnya seperti cekungan yang meyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak berdampingan di sebelah utara kota.

Salah satu puncak bukit yang terkenal di Padang Sidempuan yaitu Bukit (Tor) Simarsayang. Juga terdapat banyak sungai yang melintasi kota ini, antara lain sungai Batang Ayumi, Aek Sangkumpal Bonang (yang sekarang menjadi nama pusat perbelanjaan di tengah kota ini), Aek Rukkare yang bergabung dengan Aek Sibontar, dan Aek Batangbahal, serta Aek Batang Angkola yang mengalir di batas selatan/barat daya kota ini dan dimuarai oleh Aek Sibontar didekat Stadion Naposo.

Sejak pemerintahan Hindia Belanda hingga kota ini berubah menjadi Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982, kota ini terbagi atas enam (6) *wijk* yakni Wek I (Kampung Marancar), Wek II (Pasar Julu), Wek III (Kampung Teleng),

Wek IV (Kampung Jawa dan Kantin), Wek V (Pasar Siborang dan Sitamiang), dan Wek VI (Kampung Darek).

Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001, Kota Padang Sidempuan ditetapkan sebagai Daerah Otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno meresmikan Pemerintah Kota Padang Sidempuan di Jakarta. Gubernur provinsi Sumatra Utara kemudian melantik Drs. Zulkarnain Nasution sebagai Pejabat Wali kota Padang Sidempuan pada tanggal 9 November 2001 di Padang Sidempuan.⁴⁵

Sebelumnya kota Padang Sidempuan merupakan kota administratif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982, kemudian pada tanggal 21 Juni 2001 berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2001, kota Padang Sidempuan ditetapkan menjadi daerah otonom dan merupakan penggabungan dari beberapa kecamatan yaitu Padang Sidempuan Utara, Padang Sidempuan Selatan, Padang Sidempuan

⁴⁵ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kota_Padang_Sidempuan Diakses Pada 04 Januari 2023 Pada Pukul 15.18 Wib.

Batunadua, Padang Sidempuan Hutaimbaru, dan Padang Sidempuan Tenggara.⁴⁶

Pada saat penelitian ini berlangsung, luas wilayah kota Padang Sidempuan kurang lebih sekitar 159,28 km² dan jumlah penduduknya kurang lebih sekitar 113 101,00 yang berjenis kelamin perempuan dan sekitar 112 004,00 yang berjenis kelamin laki-laki.⁴⁷

Uraian dibawah ini merupakan gambaran secara umum tentang Legend Studio Musik Padang Sidempuan sebagai penjelasan mengenai lokasi penelitian tentang praktik sewa menyewa alat musik di legend studio musik Padang Sidempuan. Adapun penjelasan secara umum adalah sebagai berikut.

Legend Studio Musik Padang Sidempuan terletak di Jl. Pancabudi No. 10 Kota Padang Sidempuan, Kecamatan Padang Sidempuan Utara. Kecamatan Padang Sidempuan Utara merupakan kecamatan terkecil di Kota Padang Sidempuan, dengan luas wilayah 14,97 km² yang terdiri dari 16 (Enam Belas) Desa/Kelurahan. Wilayah Kecamatan Padang Sidempuan Utara sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola

⁴⁶<https://PadangSidempuankota.go.id/sejarah> Diakses Pada 22 Desember 2022 Pukul 18.57 Wib.

⁴⁷<https://PadangSidempuankota.bps.go.id> Diakses Pada 22 Desember Pukul 19.55 Wib.

Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan, dan di sebelah timur berbatasan dengan Padang Sidempuan Utara.⁴⁸

Musik diterima yang berdasarkan sejarah, budaya, lokasi, dan selera seseorang. Musik adalah sebuah alunan suara yang dapat mempengaruhi, menyejukkan, dan memberi inspirasi bagi seseorang. Musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, nada, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat musik). Dalam beberapa waktu terakhir musik mengalami perkembangan yang sangat pesat, oleh karenanya musik semakin diminati oleh banyak orang bahkan sampai menjadi kebutuhan bagi pecinta musik. Hal ini menyebabkan banyak pecinta musik yang berjiwa wirausaha menjadikan usaha sewa menyewa alat musik menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Di kota Padang Sidempuan saja, usaha studio musik sudah terdapat beberapa studio musik yang menyewakan alat-alat musik seperti Legend Studio Musik Padang Sidempuan, Brasist Studio, WD Studio, dan masih banyak yang lainnya. Karena perkembangan peminat musik semakin hari semakin berkembang pesat, fenomena inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Legend Studio Musik Padang Sidempuan oleh Bang Roy selaku pemilik Legend Studio Musik Padang Sidempuan.

Melihat momen pesatnya perkembangan peminat musik di Kota Padang Sidempuan, terciptalah ide dari Bang Roy untuk mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa sewa-menyewa studio dan alat

⁴⁸Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Padang Sidempuan Utara Dalam Angka 2022*, (Padang Sidempuan: CV. Rilis Grafika 2022) hlm. 5.

musik dan diberi nama Legend Studio Musik Padang Sidempuan pada tahun 2008 awal sekitar bulan februari.

Awal terciptanya ide dari Bang Roy untuk berwirausaha dalam bidang sewa-menyewa studio musik dan alat musik, ini datang dari hobinya sendiri semenjak kecil memang sudah menyukai seni musik, walaupun pada saat itu masih mendengarkan musik melalui media yang belum semodern sekarang dan masih menggunakan media-media seperti radio dan kaset tape. Bang Roy mulai menyukai musik sewaktu masih duduk di bangku sekolah dasar sekitaran tahun 1994 yang pada saat itu sedang marak-maraknya musik rock dan sering diputar oleh saudara Bang Roy seperti Red Hot Chili Pappers, Guns N' Roses, Nirvana, dan masih banyak band lainnya. Setelah duduk di bangku sekolah menengah pertama Bang Roy mulai suka bermain alat musik yang awalnya dia belum terlalu mahir tetapi semenjak itu dia mulai meguasai berbagai alat musik karena sekitaran tahun 2001 banyak kalangan anak muda yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama sedang marak bermain musik dan banyak diantara yang membentuk grup band termasuk Bang Roy sendiri.

Pada saat duduk di bangku sekolah menengah atas, Bang Roy sudah mulai aktif bermain musik dan mengikuti berbagai festival di Kota Padang Sidempuan. Karena memang semenjak kecil Bang Roy memiliki hobi bermain musik dan bermain sepak bola untuk mengisi waktu luang.

Setelah tamat dari sekolah menengah atas Bang Roy melanjutkan studinya ke salah satu universitas di Bandung dan mengambil jurusan perhotelan.

Berdirinya Legend Studio Musik Padang Sidempuan bermula pada saat Bang Roy sedang libur kuliah dan pulang ke Kota Padang Sidempuan, pada saat itu sekitaran awal tahun 2008 Bang Roy melihat fenomena peminat musik di Kota Padang Sidempuan sangat melambung tinggi akan tetapi studio musik yang menyediakan fasilitas yang layak dan nyaman belum terdapat di Kota Padang Sidempuan, jika dibandingkan dengan studio musik yang ada di Bandung bisa dikatakan Padang Sidempuan jauh tertinggal. Dengan modal uang tabungan dan berbagi modal dengan kakaknya berdirilah Legend Studio Musik Padang Sidempuan dengan fasilitas yang bisa dibilang cukup layak karena menyediakan alat yang memiliki kualitas yang cukup tinggi dan ruangan studio yang dilengkapi dengan AC (*Air Conditioner*) yang terinspirasi dari studio-studio musik yang ada di Bandung, dan menjadi satu-satunya studio musik yang dilengkapi AC di Kota Padang Sidempuan pada saat itu.

Perkembangan Legend Studio Musik Padang Sidempuan ini tergolong cukup pesat, pada awalnya studio ini hanya memiliki satu ruangan studio musik saja. Pesatnya perkembangan Legend Studio Musik Padang Sidempuan ini ditandai dengan semakin banyaknya pelanggan yang datang untuk menggunakan jasa penyewaan studio. Karenanya, pelanggan yang berniat untuk menyewa harus memesan terlebih dahulu agar tidak mengalami bentrok waktu dengan penyewa lainnya.

Hanya dalam waktu dua tahun, pada tahun 2010 Legend Studio Musik Padang Sidempuan sudah dapat menambah ruangan menjadi dua ruangan studio. Yang biasa disebut studio 1 dan studio 2. Studio 1 berukuran sekitar 4m x 5m dan studio 2 berukuran sekitar 4m x 4m.

Bukan hanya ruangan studio yang bertambah, namun fasilitas lainnya juga bertambah seperti ruangan untuk menunggu yang disediakan televisi agar penyewa tidak bosan ketika menunggu antrian untuk menggunakan ruangan studio, dan juga disediakan teras yang biasanya digunakan untuk menunggu giliran untuk menggunakan studio, dan juga disediakan sebuah gitar akustik yang bisa digunakan sembari menunggu masuk studio. Ruang studio yang luas dan nyaman serta fasilitas yang disediakan membuat para penyewa tidak bosan untuk menunggu antrian apabila ada yang sedang menggunakan ruangan studio terlebih dahulu.

Legend Studio Musik Padang Sidempuan memang bisa dibilang salah satu studio yang menyewakan studio dan alat musik terbaik di Kota Padang Sidempuan, studio yang selalu mengutamakan kepuasan pelanggan karena Studio ini memiliki visi dan misi untuk memajukan musik di Kota Padang Sidempuan. Oleh karena itu, Legend Studio Musik Padang Sidempuan semakin hari semakin mengalami peningkatan. Menurut informasi yang penulis dapatkan, pada tahun 2022 jumlah pendapatan Legend Studio Musik Padang Sidempuan semakin terus meningkat. Berikut adalah tabel pendapatan Legend Studio Musik Padang Sidempuan selama tahun 2022:

Tabel.1

Pendapatan Legend Studio Musik Padang Sidempuan Tahun 2021

No	Bulan	Pendapatan
1.	Januari	Rp. 10.800.000
2.	Februari	Rp. 10.970.000
3.	Maret	Rp. 9.545.000
4.	April	Rp. 9.880.000
5.	Mei	Rp. 10.780.000
6.	Juni	Rp. 11.343.000
7.	Juli	Rp. 11.135.000
8.	Agustus	Rp. 7.980.000
9.	September	Rp. 10.982.000
10.	Oktober	Rp. 11.990.000
11.	November	Rp. 12.456.000
12.	Desember	Rp. 13.089.000

B. Hasil Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa alat musik di Legend Studio Musik Padang Sidempuan dan bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah. Menyewa alat musik merupakan kegemaran bagi masyarakat Padang Sidempuan khususnya yang suka bermusik, masyarakat menggunakan kesempatan ini untuk usaha sewa-menyewa alat musik.

Menyewa alat musik dapat dilakukan dalam jangka satu jam ataupun lebih. Sebagian besar masyarakat yang menyewa alat musik itu adalah kaum milenial, penetapan uang sewa yang dibuat pemilik alat musik 60,000 ribu per jam.

Dengan adanya bayaran uang sewa, maka kedua belah pihak diikat perjanjian sewa menyewa, penyewa berhak memiliki sepenuhnya manfaat dari yang disewakan selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Begitu juga dengan pemilik berhak mendapat imbalan (uang sewa).

Akad sewa-menyewa yang dilakukan pemilik alat musik secara lisan dengan lafal yang sederhana supaya kedua belah pihak saling paham dalam berkomunikasi satu sama lain. Bahasa yang digunakan ketika pelaksanaan akad adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah, agar penyewa dan pemilik saling memahami apa yang dikomunikasikan. Hal ini sesuai dengan syarat dan rukun sewa-menyewa. Adapun lafal akad yang biasa digunakan dalam sewa menyewa di Legend Studio Musik Padang Sidempuan yang berbahasa daerah adalah seperti:

Penyewa : *“Hami pake majolo bang alat musik ni abangon kan, hami paulak pe bang sesuai waktu na dung hita sepakati, dohot ami paulak mulak alat na on sarupo dohot keadaan semula pas hami pake”*.

(Kami sewa alat musik abang ini, akan kami kembalikan sesuai dengan waktu yang disepakati, dan kami kembalikan alat musik ini sesuai dengan keadaan semula saat kami sewa).

Pengelola : *“Olo, hami pe hami sewahon alat musik on sesuai dohot perjanjian na disepakati”*.

(Kami sewakan juga alat musik ini sesuai dengan perjanjian yang disepakati)

Selain berbahasa daerah, akad yang digunakan juga berbahasa indonesia, seperti:

Penyewa : “Kami sewa alat musik ini dengan harga yang telah disepakati, dan akan kami kembalikan tepat waktu sebelum berakhirnya waktu yang disepakati, dan akan kami kembalikan dengan kondisi seperti semula disewa”.

Pengelola : “Kami sewakan alat musik kami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati”.

Pada praktik kegiatan sewa-menyewa ini tidak selalu berjalan seperti yang diinginkan sebagaimana yang sudah ditentukan waktu akad. Di awal akad, penyewa dan pihak studio menyepakati apabila ada kerusakan pada alat musik yang disewakan pada waktu disewa oleh penyewa, maka biaya perbaikan kerusakan tersebut di akan dibebankan oleh penyewa sesuai dengan perjanjian di awal yang telah disepakati oleh kedua pihak. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan pihak pengelola studio musik dan juga dengan penyewa.

1. Proses Sewa Menyewa Alat Musik Di Legend Studio Musik Padang Sidempuan

Legend Studio Musik Padang Sidempuan terletak di Jl. Pancabudi No. 10 Kota Padang Sidempuan, Kecamatan Padang Sidempuan Utara. Studio ini menawarkan keunggulan yaitu tempat latihan musik yang luas dan nyaman bagi para peminat musik di kota Padang Sidempuan, lokasi studio yang tidak terlalu dekat dan tidak

terlalu jauh dari jalan raya yang membuat letak studio ini menjadi tempat yang nyaman untuk latihan bermusik karena tidak adanya bunyi bising kendaraan yang mengganggu walaupun pada dasarnya setiap ruangan di Legend Studio Musik Padang Sidempuan sudah dilengkapi peredam suara agar tidak mengganggu tetangga di sekitaran lokasi Legend Studio Musik Padang Sidempuan.

Studio ini menawarkan kualitas yang sangat bagus kepada para penyewa setianya, alat musik yang dapat digunakan oleh penyewa yang disediakan pihak Legend Studio antara lain seperti gitar, bass, drum, keyboard, piano, lengkap beserta efek gitar dan bass dan juga amplifier, speaker aktif dan lain-lain dengan kualitas yang bisa dibilang bagus dibandingkan studio-studio lain di kota Padang Sidempuan.

Selain menyewa alat musik di dalam studio, alat-alat musik milik Legend Studio Musik juga bisa disewa dan dibawa keluar studio. Harga sewa alat musik di studio ini bisa cukup terjangkau dengan kualitas yang cukup bagus.

Menurut wawancara penulis dengan pihak Legend Studio Musik Padang Sidempuan, langkah-langkah sewa-menyewa alat musik di studio ini cukup simpel, yaitu:

- a) Dengan datang langsung ke lokasi Legend Studio Musik Padang Sidempuan di Jl. Pancabudi No. 10 Kota Padang

Sidempuan ataupun bisa dengan cara dipesan melalui telepon.

- b) Melaksanakan akad yang akan disepakati oleh pihak penyewa dan pihak studio.
- c) Setelah selesai melakukan perjanjian atau akad dan menyepakati hal-hal yang telah disepakati penyewa langsung bisa menggunakan atau langsung membawa alat musik yang sudah di sewa sampai dengan waktu yang telah disepakati di awal akad.
- d) Apabila telah tiba waktu pengembalian yang telah disepakati di awal perjanjian maka pihak penyewa harus mengembalikan alat musik yang disewa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati di awal akad.

2. Hal-Hal Yang Disepakati Dalam Sewa Menyewa

Adapun hal-hal yang disepakati dalam sewa-menyewa alat musik di Legend Studio Musik Padang Sidempuan menurut informasi yang didapat oleh penulis ketika melakukan wawancara dengan pihak pengelola studio antara lain:

- a. Penyewa harus mengembalikan alat musik yang disewa sesuai dengan waktu penyewaan yang telah disepakati. Apabila penyewa mengalami keterlambatan dalam mengembalikan alat musik akan dikenakan pembayaran denda sebesar Rp. 50.000/jam oleh pihak

studio karena dianggap telah melakukan ingkar terhadap kesepakatan awal.

- b. Penyewa harus mengembalikan alat musik yang disewa dalam keadaan seperti semula ketika menyewa alat musik tersebut. Apabila terjadi kerusakan pada alat musik pada saat waktu disewakan yang dibabkan oleh kelalaian pihak penyewa maka akan dibebankan pada pihak penyewa.
- c. Apabila terjadi kerusakan alat musik yang disewa dengan unsur kesengajaan penyewa harus melakukan ganti-rugi terhadap alat musik yang rusak.

3. Penyebab Terjadinya Ingkar Janji Dalam Akad Awal Pada Sewa-Menyewa Alat Musik Di Legend Studio Musik Padang Sidempuan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak pengelola Legend Studio Musik Padang Sidempuan dan beberapa penyewa studio yang penulis dapatkan informasinya pernah melakukan ingkar janji dalam akad sewa menyewa alat musik di Legend Studio musik Padang Sidempuan, berikut penulis lampirkan alasan-alasan yang didapatkan melalui wawancara:

- a. Pihak penyewa memang tidak ingin bertanggung jawab

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bang Roy selaku pemilik Legend Studio Musik Padang Sidempuan, beliau mengatakan: “Ada berbagai macam sifat ataupun karakter orang yang pernah menyewa alat musik di Legend Studio Musik Padang

Sidempuan, dan tidak sedikit diantaranya yang memiliki sifat tidak bertanggung jawab atas apa yang telah disepakati sebelum melakukan penyewaan alat musik di studio kita ini, terkadang orang yang telah menyewa dan telah merusak alat kita dengan sengaja ataupun tidak sengaja seharusnya melakukan ganti rugi berupa perbaikan atau penggantian alat yang dirusak sesuai perjanjian di awal, akan tetapi seringkali didapati alat telah rusak setelah selesai disewakan kepada pihak penyewa dan penyewa tidak memberikan keterangan apapun mengenai rusaknya alat musik atau fasilitas lain tersebut”.⁴⁹

b. Barang yang disewakan memang sudah hampir rusak

Menurut wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibsan Arif yaitu salah satu penyewa di Legend Studio Musik Padang Sidempuan yang penulis dapatkan informasinya pernah melakukan tindakan ingkar janji atas perjanjian sewa menyewa alat musik di Legend Studio Musik Padang Sidempuan, beliau berkata: “Symbal pada drum yang saya sewa di Legend Studio Musik pada waktu itu memang sudah retak sebelum saya menyewanya, mungkin kalapun bukan saya yang menyewa alat musik tersebut dan disewa oleh orang lain symbal drum tersebut mungkin tetap akan pecah walaupun bukan ditangan saya”. Oleh

⁴⁹Hasil Wawancara Bang Roy Selaku Pemilik Legend Studio Musik Padang Sidempuan Pada Tanggal 13 Desember 2022 Pukul 20.23 Wib.

karena itu beliau memutuskan untuk tidak mengganti symbol pada drum yang rusak tersebut saat waktu beliau selesai menyewa.⁵⁰

c. Alat yang digunakan rusak sendiri

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bang Memet, salah seorang yang pernah menyewa alat musik di Legend Studio Musik Padang Sidempuan yang penulis dapatkan informasi pernah melakukan ingkar janji pada penyewaan alat musik di Legend Studio Musik Padang Sidempuan beliau berkata: "ketika saya menggunakan bass milik Legend Studio Musik Padang Sidempuan pada awalnya memang bass yang saya gunakan berfungsi dengan baik, akan tetapi di tengah-tengah pemakaian saya tiba-tiba kabel dari bass yang saya gunakan mati dan tidak berfungsi lagi, padahal saya merasa saya tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan, saya hanya memainkannya dengan baik tapi tiba-tiba kabelnya mati, jadi saya merasa bukan saya yang merusaknya". Ujar Bang Memet ketika melakukan wawancara dengan penulis.⁵¹

d. Tidak ada perjanjian tertulis dalam sewa menyewa

Menurut wawancara dengan Arya selaku salah satu penyewa di Legend Studio Musik Padang Sidempuan mengatakan bahwa tidak adanya perjanjian secara tertulis dalam akad sewa menyewa alat musik di Legend Studio Musik Padang Sidempuan

⁵⁰Hasil Wawancara Dengan Ibsan Arif Selaku Penyewa Alat Musik Di Legend Studio Musik Padang Sidempuan Pada Tanggal 16 Desember 2022 Pukul 21.53 Wib.

⁵¹Hasil Wawancara Dengan Bang Memet Selaku Penyewa Alat Musik Di Legend Studio Musik Padang Sidempuan Pada Tanggal 27 Desember 2022 Pukul 14.59 Wib.

menjadi penyebab rentannya terjadi ingkar janji yang mengingatk kesepakatan yang dilakukan hanya secara lisan saja dan tidak ada perjanjian tertulis.⁵²

4. Studio dan Alat Musik Yang Disewakan

Berikut adalah daftar harga studio dan alat-alat musik yang disewakan di Legend Studio Musik Padang Sidempuan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan penulis dengan pihak legend studio musik Padang Sidempuan:

Tabel.2

Daftar Studio Yang Disewakan

No	Daftar studio	Harga
1.	Studio 1	Rp. 60.000
2.	Studio 2	Rp. 55.000

Tabel. 2

Daftar Alat Musik Yang Disewakan

No	Per-alat musik	Harga
1.	Gitar Akustik	Rp. 30.000
2.	Gitar Elektrik	Rp. 35.000
3.	Bass	Rp. 35.000
4.	Keyboard	Rp. 40.000

⁵² Hasil Wawancara Dengan Arya Selaku Penyewa Alat Musik Di Legend Studio Musik Padang Sidempuan Pada Tanggal 29 Desember 2022 Pukul 17.36 Wib.

5.	Efek Gitar	Rp. 35.000
6.	Mikrofon	Rp. 30.000
7.	Sound Sistem	Rp. 40.000

C. Analisis Terhadap Sewa Menyewa Alat Musik Di Legend Studio Musik Padang Sidempuan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat dikatakan pelaksanaan sewa menyewa alat musik di Legend Studio Musik Padang Sidempuan ini ada kejanggalan dan ketidaksesuaian dengan akad yang disepakati di awal karena ada pelanggaran akad dari pihak penyewa yang menyebabkan pelaksanaan sewa-menyewanya menjadi bertentangan dengan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Karena dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dikatakan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau,
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Salah satu objek sewa-menyewa yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang gemar bermain musik adalah sewa menyewa studio musik ataupun alat musik. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa

kejanngalan yang terjadi dalam praktik sewa-menyewa alat musik di Legend Studio Musik Padang Sidempuan.

Dalam kegiatan perekonomian memang sering terjadi sebuah masalah, begitu juga halnya dengan sewa-menyewa alat musik. Perjanjian dalam sewa-menyewa dibuat untuk meminimalisir masalah yang terjadi dalam praktik sewa-menyewa walaupun tidak jarang juga ingkar janji (wanprestasi) ditemukan ditengah tengah pelaksanaan sewa-menyewa. Suatu perjanjian sewa-menyewa yang dibuat atau dilakukan oleh beberapa pihak atau orang berarti bahwa pihak atau orang tersebut menyatakan telah siap untuk melaksanakan kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan.

Mengacu hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa responden, dalam praktik sewa-menyewa alat musik ini dibuat secara lisan. Pada masalah yang seringnya terjadi pelanggaran atau ingkar janji pada hal-hal yang telah diperjanjikan disebabkan karena beberapa faktor seperti kurangnya rasa tanggung jawab dari pihak penyewa, alat yang disewa sudah memang ingin rusak, tidak adanya jaminan saat melakukan akad sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis atau lisan tanpa adanya perjanjian tertulis menyebabkan semakin tingginya kesempatan salah satu pihak untuk melakukan perbuatan ingkar janji.

Pada praktiknya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa alat musik

di Legend Studio Musik Padang Sidempuan yang dilakukan antara pihak pengelola studio dan pihak penyewa telah terjadi ketidaksesuaian akad dengan yang telah diatur dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pada pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa pihak yang tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya adalah perbuatan yang dianggap telah melakukan ingkar janji, pelanggaran akad yang dilakukan oleh penyewa adalah sebagai berikut.

Di awal perjanjian, pihak studio dan penyewa menyepakati bahwa jika terjadi kerusakan alat musik pada saat disewa, maka yang menanggung kerusakan tersebut adalah pihak penyewa. Hal ini terjadi karena alat musik tersebut menjadi rusak saat ada ditangan penyewa oleh karena itu terjadinya kerusakan pada alat musik ini dianggap karena kelalaian pihak penyewa. Karena perbuatan ingkar janji oleh pihak penyewa yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut pihak Legend Studio Musik merasa dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa-menyewa alat musik di Legend Studio Musik Padang Sidempuan belum sesuai dengan kajian yang terdapat pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) karena salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian awal ataupun akad sewa-menyewa. Menyewa alat musik dapat dilakukan dalam jangka satu jam ataupun lebih. Sebagian besar masyarakat yang menyewa alat musik itu adalah kaum milenial, penetapan uang sewa yang dibuat pemilik alat musik 60,000 ribu per jam. Dengan adanya bayaran uang sewa, maka kedua belah pihak diikat perjanjian sewa menyewa, penyewa berhak memiliki sepenuhnya manfaat dari yang disewakan selama jangka waktu yang telah di tentukan dalam perjanjian. Begitu juga dengan pemilik berhak mendapat imbalan (uang sewa). langkah-langkah sewa-menyewa alat musik di studio ini cukup simpel, yaitu dengan datang langsung ke lokasi Legend Studio Musik Padang Sidempuan di Jl. Pancabudi No. 10 Kota Padang Sidempuan dan melaksanakan kesepakatan atau akad yang akan disepakati oleh pihak penyewa dan pihak studio. Setelah selesai melakukan perjanjian atau akad dan menyepakati hal-hal yang telah

isepakati penyewa langsung bisa menggunakan atau langsung membawa alat musik yang sudah di sewa sampai dengan waktu yang telah disepakati di awal akad dan apabila telah tiba waktu pengembalian yang telah disepakati di awal perjanjian maka pihak penyewa harus mengembalikan alat musik yang disewa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati di awal akad.

2. Ingkar janji oleh pihak penyewa terhadap apa yang dijanjikan di awal pelaksanaan sewa-menyewa berupa tanggung jawab atas kerusakan alat musik yang rusak ketika dalam waktu penyewaan sedang berlangsung akan ditanggung oleh pihak penyewa. Akan tetapi pelaksanaan sewa menyewa alat musik di Legend Studio Musik Padang Sidempuan ini ada kejanggalan dan ketidaksesuaian dengan akad yang disepakati di awal karena ada pelanggaran akad dari pihak penyewa karena pihak penyewa tidak bertanggung jawab dengan adanya kerusakan alat setelah selesai menyewa, hal ini menyebabkan pelaksanaan sewa-menyewanya menjadi bertentangan dengan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Karena dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dikatakan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.

B. Saran

1. Bagi pihak yang telah melakukan akad ataupun kesepakatan sebaiknya melakukan tanggung jawab atas apa yang telah disepakati.

2. Bagi kedua pihak sebaiknya membuat perjanjian tertulis sebelum melakukan kegiatan sewa-menyewa.
3. Bagi pihak pengelola studio sebaiknya memeriksa terlebih dahulu alat musik yang hendak disewakan.
4. Bagi pihak penyewa sebaiknya memeriksa terlebih dahulu alat yang disewa sebelum menggunakan alat tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman.
5. Bagi pihak penyewa sebaiknya tidak melakukan perusakan terhadap alat musik yang disewa agar tidak terjadi masalah dalam sewa-menyewa.
6. Para pihak sebaiknya menyepakati perjanjian yang jelas agar tidak terjadi masalah dalam akad.
7. Jika para pihak yang bersepakat beragama isla hendaknya berinteraksi sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Padangsidimpuan Utara Dalam Angka 2022*, Padangsidimpuan: CV. Rilis Grafika 2022
- Baharuddin Muhammad Hasan, *Praktik Sewa Menyewa Rumah Toko (Ruko) Secara Lisan Di Kota Palangka Raya Ditinjau Dari Hukum Perdata. Skripsi*, Palangka Raya: IAIN PALANGKA RAYA, 2017
- Chairul Roziki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta", *Skripsi*, Yogyakarta: UIN SUKA, 2013.
- Chairuman Pasaribu & Suhwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Dewi Swiknyo, *Kamus lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Hasil Wawancara Bang Roy Selaku Penyewa Alat Musik Di Legend Studio Musik Padangsidimpuan Pada Tanggal 13 Desember 2022 Pukul 20.23 Wib
- Hasil Wawancara Dengan Ibsan Arif Selaku Penyewa Alat Musik Di Legend Studio Musik Padangsidimpuan Pada Tanggal 16 Desember 2022 Pukul 21.53 Wib
- Hasil Wawancara Dengan Bang Memet Selaku Penyewa Alat Musik Di Legend Studio Musik Padangsidimpuan Pada Tanggal 27 Desember 2022 Pukul 14.59 Wib
- https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kota_Padang_Sidempuan diakses pada 04 Januari 2023 pukul 15.18 Wib
- <https://padangsidimpuankota.go.id/sejarah> diakses pada 22 Desember 2022 pukul 18.57 Wib
- <https://padangsidimpuankota.bps.go.id> diakses pada 22 Desember pukul 19.55
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pres, 2010

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad Syafi Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001

Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006

Rati Widiastuti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kamar Kost Di Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta", *Skripsi Yogyakarta*: UIN SUKA, 2010

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995

Subekti, R, dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2001.

Lubis, Suwarhadi.K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Yuliani, dkk., "Wanprestasi dalam sewa-menyewa rumah", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Volume 8 Nomor 2, 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Putra Duha Habibi Siagian
Nim : 1810200048
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 15 Agustus 2000
Email/No.Hp : Putraduha1508@Gmail.Com / 0813-7095-1927
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jumlah Bersaudara : 3 (Tiga)
Alamat : Jl. Jenderal. Sudirman No.357 Padangsidempuan

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Ali Akbar Siagian
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Nirwana Sari Pulungan
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. Jenderal. Sudirman No.357 Padangsidempuan

C. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 200121 Kayuombun
(2006-2012)

SMP/MTS/SLPTP : MTsN 1 Model Padangsidempuan
(2012-2015)

SMA/MA/SLTA : MAN 1 Padangsidempuan
(2015-2018)

Perguruan Tinggi : UIN SYAHADA Padangsidempuan
(2018-2023)

LAMPIRAN LAMPIRAN



